

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG



MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen pada tanggal 19 Nopember 2001 bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Sinabang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH.

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang merupakan Yurisdiksi dari Mahkamah Syar'iyah Aceh. Mahkamah Syar'iyah Sinabang terletak di Jl. Tgk. Diujung Km. 5 Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mempunyai wilayah yurisdiksi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Simeulue Timur
2. Kecamatan Teupah Tengah
3. Kecamatan Teupah Selatan
4. Kecamatan Teupah Barat
5. Kecamatan Simeulue Tengah
6. Kecamatan Simeulue Cut
7. Kecamatan Salang
8. Kecamatan Alafan
9. Kecamatan Simeulue Barat, dan
10. Kecamatan Teluk Dalam

2. TUGAS POKOK.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Khusus untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh, Mahkamah Syar'iyah mendapat kewenangan tambahan untuk mengadili perkara yang

menyangkut dengan Hukum Jinayah yang meliputi kasus Khamar, Maisir, Khalwat, *Ikhtilath*, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, *Qadzaf*, *Liwath* dan *Musahaqah*.

3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap bidang tugas masing-masing ;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

C. DASAR HUKUM

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaharuan peradilan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya).
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 05/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB II

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mengikuti prioritas nasional area mental aparatur adalah:

- a. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
- b. Pembentukan agen perubahan yang dapat menciptakan perubahan pola pikir.

Untuk melakukan revolusi mental birokrasi secara bersungguh sungguh dan berkesinambungan, tentunya harus melalui beberapa fase yaitu sebagai berikut:

1. Fase Melihat, yaitu dengan mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab mental aparatur yang masih belum baik.
2. Fase Bergerak, yaitu dengan melakukan perubahan perbaikan mental aparatur birokrasi yang kongkrit dan melaksanakannya secara konsisten.
3. Fase Menyelesaikan, yaitu memastikan bahwa program perubahan yang dilakukan telah dapat menjawab hasil yang diharapkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program perubahan untuk memberikan umpan balik perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program perubahan berikutnya. Langkah melakukan revolusi mental birokrasi harus dilakukan dengan strategi yang tepat, konsisten, bertahap dan komprehensif melalui instrumen yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan, yaitu:
 1. Penerapan sistem manajemen SDM Aparatur yang terukur.
 2. Penguatan kepemimpinan pada masing-masing instansi.
 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 4. Transparansi pengelolaan pelayanan publik, dan
 5. Penguatan fungsi pengawasan.

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan dari area pelayanan publik antara lain:

- 1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur. Dalam *road map* reformasi birokrasi Mahkamah Agung tahun 2015-2019, terdapat sasaran antara lain Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau), dengan indikator Pelayanan publik murah, terjangkau, cepat, dan aman.

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Syar'iyah Sinabang selalu melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik. Tidak hanya bagi para pencari keadilan tetapi juga pada masyarakat luas pada umumnya. Mahkamah Syar'iyah Sinabang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengaturan bagi badan peradilan yang berada dibawahnya yaitu untuk mengisi adanya kekosongan hukum, ikut andil dalam pembangunan hukum demi terciptanya kepastian hukum.

Fungsi pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.

Penjelasan tersebut intinya menyatakan bahwa peraturan yang dapat diterbitkan Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibentuk dalam pembentukan undang-undang, karena sifat peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung hanya sebagai pengisi kekosongan hukum acara dan tidak dapat mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian.

Dalam menjalankan fungsi pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah kebijakan yang disebut Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disebut (PERMA).

Selain menerbitkan PERMA, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA).

Kedua surat tersebut diatas merupakan petunjuk pelaksanaan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk membina hukum dan aparatur peradilan yang berisikan petunjuk-petunjuk administrasi peradilan dan teknis yudisial agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Dalam hal penataan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung telah melakukan upaya harmonisasi terhadap peraturan yang tidak sinkron dan menerbitkan regulasi baru dalam mencapai visi Mahkamah Agung sesuai kebutuhan.

Pada periode tahun 2016 disusunlah program dan kegiatan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan yaitu Penataan berbagai peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan Mahkamah Agung dengan output :

- a. Meningkatkan peraturan perundangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.
- b. Mengurangi tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan.

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

- a) Evaluasi organisasi sudah dilakukan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman penataan organisasi Mahkamah Agung RI, penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung RI, penyusunan Naskah Akademis Organisasi tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
- b) Memperkuat *core bisnis* dengan menguatkan struktur organisasi Kepaniteraan dengan mempersingkat birokrasi proses penyelesaian perkara dengan sistem satu pintu melalui Kepaniteraan.
- c) Duplikasi Panitera dan Sekretaris Pengadilan ditindaklanjuti dengan pemisahan Panitera dan Sekretaris.
- d) Restrukturisasi organisasi pengadilan sudah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

D. PENATAAN KETATALAKSANAAN

Penataan Ketatalaksanaan Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menyusun 63 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri atas:

1. Eselon IV berjumlah : 5 SOP, yaitu :
 - a. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Panitera;
 - b. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Sekretaris;
 - c. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Kasubbag IT dan Pelaporan;
 - d. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Kasubbag Umum dan Keuangan;
 - e. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
2. Panitera Muda berjumlah : 4 SOP, yaitu :
 - a. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Gugatan;
 - b. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Permohonan;
 - c. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Hukum;
 - d. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Jinayah;
3. Panitera Pengganti berjumlah, 1 SOP, yaitu :
 - a. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Panitera Pengganti;
4. Jurusita Pengganti berjumlah 1 SOP, yaitu :
 - a. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Jurusita Pengganti;
5. Staf berjumlah : 2 SOP, yaitu :
 - a. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Staf Bagian Kesekretariatan;
 - b. SOP tentang tugas dan tanggung jawab Staf Bagian Kesekretariatan;
6. Fungsional berjumlah : 20 SOP, yaitu :
 - a. SOP tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama;
 - b. SOP tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Banding;
 - c. SOP tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi;
 - d. SOP tentang Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali;
 - e. SOP tentang Mediasi;
 - f. SOP tentang Pendaftaran Perkara secara bebas biaya (Prodeo) tingkat Pertama;
 - g. SOP tentang Pendaftaran Perkara secara bebas biaya (Prodeo) tingkat Banding;
 - h. SOP tentang Penyelesaian Perkara Gugatan/Permohonan Lisan;
 - i. SOP tentang Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi dan atau Saksi Ahli;
 - j. SOP tentang Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim;
 - k. SOP tentang Tata Persidangan;
 - l. SOP tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
 - m. SOP tentang Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh Pihak Berperkara;

- n. SOP tentang Penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan;
- o. SOP tentang Publikasi Putusan;
- p. SOP tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- q. SOP tentang Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang;
- r. SOP tentang dan Delegasi;
- s. SOP tentang Pemberkasan dan Minutasi;
- t. SOP tentang Pengarsipan Berkas Perkara.
- u. Pemanggilan Para Pihak, Saksi/Saksi Ahli Melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang penataan sistem manajemen SDM dapat dilihat dari capaian pada (empat) program reformasi sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Mahkamah Syar'iyah Sinabang terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita Pengganti.

1. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Sinabang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Mahkamah Syar'iyah ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar'iyah dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 4 (empat) orang Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, namun kondisi saat ini di Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk jabatan Panitera Muda Hukum tidak ada personilnya.
5. Pada setiap Mahkamah Syar'iyah ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubbag Umum dan Keuangan, namun kondisi saat akhir tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk jabatan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan tidak ada personilnya.

2. Penetapan Kinerja Individu

- a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai yang tertuang dalam:
 - 1) SKP telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
 - 2) Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2013 tentang Pedoman SKP di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya melalui SKP.
- c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai melalui Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Nilai Jabatan dan Harga Jabatan.

3. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- a. Telah dibentuk tim absensi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/029/KP.01/II/2016 tanggal 4 Januari 2016.
- b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- c. Telah diberlakukan scan *finger print* mengenai jam masuk dan pulang kantor pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

4. Sistem Informasi Pegawai

- a. Telah terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yaitu Sistem informasi SDM pada SIMARI, SIKEP, Simpeg (ABS) Badilag.
- b. Telah mengupdate dan memonitoring Sistem informasi SDM pada SIMARI, SIKEP, Simpeg (ABS) Badilag.
- c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM diantaranya melalui proses pengisian jabatan dalam Rapat Baperjakat.

F. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang di

bidang penguatan akuntabilitas dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

1. Keterlibatan Pimpinan

- a. Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan SAKIP dengan ditetapkan SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang nomor : W1-A19/807/OT.01.2/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun SAKIP Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2016.
- b. Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja, dengan ditetapkan Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2016;
- c. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan dilaksanakannya hasil Reviu Renstra Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- a. Setiap Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja masing-masing.
- b. Telah ditetapkan pedoman akuntabilitas kinerja berupa SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/806/OT.00/II/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- c. Telah dilaksanakan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala melalui laporan SIMARI dan Komdanas, e-monev Bappenas dan e-monev anggaran.

G. PENGUATAN PENGAWASAN

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang penguatan pengawasan dapat dilihat dari capaian pada 3 (tiga) program reformasi sebagai berikut:

1. Gratifikasi

- a. Aparatur Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai kebijakan dalam penanganan gratifikasi yang diantaranya termuat dalam:
 1. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 B Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung.

- b. *Public campaign* telah dilakukan secara berkala diantaranya melalui website, brosur dan *banner* pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. Pengaduan Masyarakat

- a. Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan melalui SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/063/HM.00/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- b. Penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui https://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp dan Meja Pengaduan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam monitoring pemeriksaan reguler.
- b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Hakim pengawas bidang telah melakukan fungsi pengawasan internal dengan baik.

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian pada 3 (tiga) program reformasi sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan

- a. Telah dilaksanakan kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan sesuai SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011.
- b. Telah dibentuk pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang melalui SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/031/HM.00/II/2016 tanggal 4 Januari 2016.
- c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan melalui Website Mahkamah Syar'iyah Sinabang, informasi standar pelayanan dan jadwal sidang.
- d. Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan melalui SOP Kehumasan tentang standar pelayanan.

2. Budaya Pelayanan Prima

- a. Telah dilaksanakan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yaitu:

- 1) WEBSITE Mahkamah Syar'iyah Sinabang, SIADPA, Direktori Putusan, Papan Pengumuman, SIPP Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
 - 2) Website www.ms-sinabang.go.id;
 - 3) video Profil Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
 - 4) Video penyelesaian perkara di Pengadilan melalui website Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- b. Telah dilakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi melalui sarana layanan berupa:
- 1) Adanya Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam Pelayanan Perkara;
 - 2) Layanan Sidang Keliling;
 - 3) Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
- c. Telah melaksanakan pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan yang ditetapkan:
- 1) SK Panitera Mahkamah Agung RI No : 159-a/PAN/SK/IV/2012 tentang Standar Layanan Informasi "*One Day Publish*" pada Kepaniteraan MA-RI.
 - 2) Sidang Keliling.

3. Pengelolaan Pengaduan

- a. Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka melalui Website Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Meja Pengaduan.
- b. Telah ditetapkan SOP pelayanan pengaduan secara komprehensif melalui SOP Pelayanan Pengaduan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- c. Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan yaitu melalui Layanan Pengaduan pada Badan Pengawasan, Meja Informasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan melalui Aplikasi Lapor, Pelaporan Penanganan Pengaduan.

BAB III

EVALUASI

A. Hambatan/Permasalahan

1. KEADAAN PERKARA

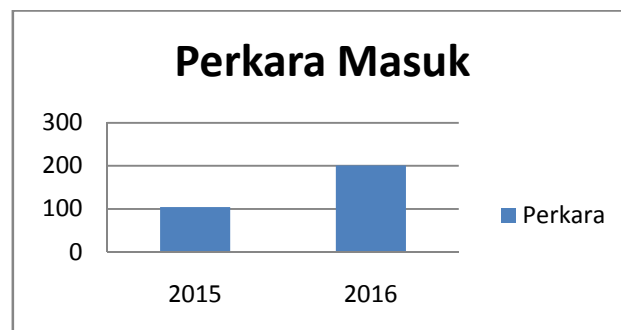
a. Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Terima Tahun Ini	Jumlah	Kabul	Cabut	Tolak	Tidak Diterima	Sisa Tahun Ini
1.	Gugatan	6	84	90	88	0	0	0	2
2.	Permohonan	1	107	108	107	1	0	0	0
3.	Jinayat	7	10	17	17	0	0	0	0
Jumlah		14	201	215	212	1	0	0	2

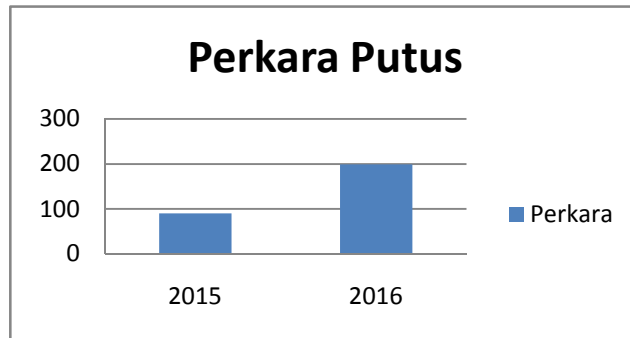
1. Dari segi penerimaan

Melihat penerimaan perkara, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ternyata ada peningkatan perkara dimana pada tahun 2015 perkara yang diterima berjumlah 104 perkara dengan sisa 14 perkara, sedangkan tahun 2016 perkara yang diterima berjumlah 201 perkara dengan 199 perkara yang putus dan 2 sisa perkara. Hal ini dapat digambarkan seperti grafik penerimaan perkara selama tiga tahun berturut-turut:



2. Dari segi penyelesaian perkara

Sejalan dengan peningkatan dibidang penerimaan perkara berakibat kepada peningkatan sisa perkara setiap tahunnya, seperti tergambar pada grafik berikut :



3. Rekapitulasi perkara diputus pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang per Majelis Hakim :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Terima Tahun Ini	Jumlah	Kabul	Cabut	Tolak	Tidak Diterima	Sisa Tahun Ini
1.	Gugatan	6	84	90	90	0	0	0	2
2.	Permohonan	1	107	108	107	1	0	0	0
3.	Jinayat	7	10	17	17	0	0	0	0
Jumlah		14	201	215	212	1	0	0	2

*perkara putus berbanding dengan perkara yang harus diputus x 100%

4. Rekapitulasi perkara diputus pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang per bulan :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Terima Tahun Ini	Jumlah	Kabul	Cabut	Tolak	Tidak Diterima	Sisa Tahun Ini
1.	Gugatan	6	84	90	90	0	0	0	2
2.	Permohonan	1	107	108	107	1	0	0	0
3.	Jinayat	7	10	17	17	0	0	0	0
Jumlah		14	201	215	212	1	0	0	2

5. Rekapitulasi perkara diputus dan minutasasi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Terima Tahun Ini	Jumlah	Kabul	Cabut	Tolak	Tidak Diterima	Sisa Tahun Ini
1.	Gugatan	6	84	90	88	0	0	0	2
2.	Permohonan	1	107	108	107	1	0	0	0
3.	Jinayat	7	10	17	17	0	0	0	0
Jumlah		14	201	215	212	1	0	0	2

* Perkara masuk selesai minutasi berbanding dengan perkara yang harus selesai diminutasi x 100%

6. Rekapitulasi perkara diputus dan minutasi pada Pengadilan Mahkamah Syariah Sinabang:

No	Bulan	Perkara							Jumlah PP
		Sisa	Masuk	Jum lah	Selesai Minutasi		Sisa		
					Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Januari	14	14	28	9	32,14 %	19	67,86 %	1
2.	Februari	19	7	26	12	46,15 %	14	53,85 %	
3.	Maret	14	45	59	12	20,34 %	47	79,66 %	
4.	April	47	35	82	45	54,88 %	37	45,12 %	
5.	Mei	37	11	48	33	68,75 %	15	31,25 %	
6.	Juni	15	7	22	11	50.00 %	11	50,00 %	
7.	Juli	11	10	21	4	19,05 %	17	80,95 %	
8.	Agustus	17	20	37	15	40,54 %	22	59,46 %	
9.	September	22	14	36	17	47,22 %	19	57,78 %	
10.	Oktober	19	14	33	19	57,58 %	14	42,42 %	
11.	Nopember	14	18	32	20	62,50 %	12	37,50 %	
12.	Desember	12	4	16	14	87,50 %	2	12,50 %	

7. Data Perceraian dan Penggunaan Akta Cerai

- Jumlah perkara cerai yang diputus sebanyak	=	75 perkara
- Jumlah akta cerai yang diterbitkan	=	77 eks
- Penggunaan akta cerai		
Sisa tahun lalu	=	0 blok
Diterima tahun ini	=	2 blok
Jumlah	=	2 blok
Terpakai baik	=	63 eks
Rusak	=	14 eks
Diberikan ke PA lain	=	0 eks
Sisa	=	1 blok

8. Faktor Penyebab Perceraian

- Poligami tidak sehat	=	-
- Krisis Akhlak	=	-
- Cemburu	=	3 perkara
- Kawin Paksa	=	-
- Ekonomi	=	2 perkara
- Tidak ada tanggung jawab	=	70 perkara
- Kawin di bawah umur	=	-
- Kekejaman jasmani	=	-
- Kekejaman mental	=	-
- Dihukum	=	2 perkara
- Cacat biologis	=	-
- Poligami	=	-
- Gangguan pihak ketiga	=	-
- Tidak ada keharmonisan	=	61 perkara
- Lain-lain	=	1 perkara

9. Data Keperkareraan

- a. Perkara Prodeo sejumlah 56 perkara dengan biaya yang tersedia dalam DIPA Rp.10.500.000,- ,ditambah perkara prodeo murni sejumlah 30 perkara, realisasi anggaran mencapai Rp. 10.490.000.- (99,90%).

Permohonan perkara prodeo	=	86 perkara
Permohonan prodeo yang dikabulkan	=	85 perkara
Permohonan prodeo yang digugurkan	=	1 perkara

- b. Pelaksanaan sidang keliling

Pelaksanaan sidang keliling 29 kegiatan, lokasi berada di Kecamatan Simeulue Barat 4 kegiatan, Kecamatan Simeulue Tengah 6 kegiatan, Kecamatan Teupah Barat 2 kegiatan, Kecamatan Teupah Tengah 8 kegiatan, Kecamatan Teupah Selatan 2 kegiatan, Kecamatan Teluk dalam 3 kegiatan, Kecamatan Simeulue Timur 4 kegiatan, dengan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 36.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 34,250.000.- (95,14%)

Jumlah perkara yang diterima	=	191 perkara
Jumlah perkara yang diputus	=	189 perkara

c. Data perkara mediasi

Jumlah perkara yang dimediasi	=	15 perkara
Jumlah perkara yang tidak layak dimediasi	=	69 perkara
Berhasil dimediasi	=	3 perkara
Tidak berhasil dimediasi	=	12 perkara

d. Data Minutasi

Jumlah berkas perkara putus	=	213 perkara
Jumlah berkas perkara selesai diminutasi	=	213 perkara
Sisa yang belum diminutasi	=	0 perkara

e. Data Pelaksanaan Sita

Jumlah Permohonan sita	=	0 perkara
Terlaksana	=	0 perkara
Tidak terlaksana	=	0 perkara

f. Data Pelaksanaan Eksekusi

Sisa permohonan eksekusi tahun 2015	=	0 perkara
Jumlah permohonan eksekusi tahun 2016	=	1 perkara
Terlaksana tahun 2016	=	1 perkara
Tidak terlaksana	=	0 salinan

b. Rasio Perkara Terhadap Majelis

No	Majelis Hakim	Perkara							Rasio Majelis *	Ket.
		Sisa	Masuk	Jumlah	Putus		Sisa			
					Jumlah	%	Jumlah	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	A	0	32	32	32	100%	0	0,00	100%	Drs. Juwaini, SH.MH Mhd. Ghozali, SHI Nor Solichin, SHI
2.	A ,B	0	70	70	70	100%	0	0,00	100%	Drs. A. Aziz, SH, MH Muji Hendra, SHI Nor Solichin, SHI
3.	B	0	23	23	21	91%	2	8,70	92%	Fakhrurrazi, S.Ag Muji Hendra, SHI Nor Solichin, SHI
4.	C1	4	53	57	57	100%	0	0,00	100%	Mhd. Ghozali, SHI Muji Hendra, SHI Nor Solichin, SHI
5.	C2	3	20	23	23	100%	0	0,00	100%	Muji Hendra, SHI Mhd. Ghozali, SHI Nor Solichin, SHI

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkara, maka semakin bertambahnya jumlah majelis hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pada awal tahun 2016 Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki 3 majelis hakim, karena terjadinya mutasi di akhir tahun 2016 Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki 2 majelis hakim untuk menyelesaikan perkara yang masuk.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya untuk Pencapaian Hasil Kinerja Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara umum dapat dilaporkan bahwa Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan semaksimal mungkin, baik dalam bidang Administrasi Peradilan, Administrasi Umum serta Tenaga Tekhnis Yudisial meski dengan adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut;

- a. Mengatur dan membina kerjasama antar aparat peradilan, mengintegrasikan serta mensinkronisasikan seluruh administrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- b. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan kegiatan diskusi dan rapat koordinasi.
- c. Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam saat pengawasan tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural, fungsional dan petugas yang terkait.
- d. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara Hakim dan Pejabat Struktural dan fungsional serta seluruh Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang sehingga terbina keharmonisan, Kenyamanan dan keserasian kerja.
- e. Membina rasa tanggung jawab aparat terhadap tugas masing-masing

a. Profil Sumber Daya Manusia

No.	Nama Jabatan	Jumlah	TMT Jabatan	Keterangan
1.	Ketua	1 orang	01-10-2015	
2.	Wakil Ketua	1 orang	20-10-2015	
3.	Hakim	1 orang	29-09-2014	
4.	Panitera	1 orang	29-12-2015	
5.	Sekretaris	1 orang	29-12-2015	
6.	Wakil Panitera	1 orang	30-01-2014	Jabatan Rangkap
7.	Panitera Muda	3 orang	23-11-2012 30-01-2014 08-01-2016	

8.	Panitera Pengganti	1 orang	21-03-2016	
9.	Jurusita	-	-	
10.	Jurusita Pengganti	1 orang	05-02-2008	
12.	Kasubag	2 orang	29-12-2015 29-12-2015	
13.	Staf / Pelaksana	2 orang	01-10-2015 22-09-2015	

b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Formasi kebutuhan sumber daya manusia sebanyak 30 orang

c. Mutasi

1. Mutasi Hakim

Pada tahun 2016 jumlah Hakim sebanyak 5 orang dan Hakim Mutasi Keluar sebanyak 3 orang terdiri dari Ketua ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, 1 Hakim ke Pengadilan Kisaran wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan, 1 orang Hakim ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Sedangkan mutasi masuk Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebanyak 1 orang terdiri dari Wakil Ketua mutasi dari Pengadilan Agama Stabat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan.

2. Mutasi Pegawai

Pada tahun 2016 jumlah pegawai sebanyak 12 orang dan pegawai mutasi keluar tidak ada. Sedangkan pegawai mutasi masuk tidak ada.

d. Promosi

- Kenaikan Pangkat Reguler sebanyak 2 orang
- Kenaikan Pangkat Pilihan sebanyak 2 orang
- Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 0 orang
- Promosi Eselon IV.b menjadi Eselon IV.a sebanyak 0 orang
- Promosi Eselon V menjadi Eselon IV.b sebanyak 0 orang
- Promosi CPNS menjadi PNS sebanyak 0 orang

e. Pensiun

- Pensiun Hakim sebanyak 0 orang
- Pensiun Pengabdian (Meninggal dunia) Pegawai Tidak ada

No.	Nama Jabatan	Jumlah	TMT Pensiun	Keterangan
1.	Ketua	1 orang	02-12-2023	Drs. A. Aziz, SH, MH
2.	Wakil Ketua	1 orang	04-10-2038	Fakhrurrazi, S.Ag
3.	Hakim	1 orang	20-06-2046	Nor Solichin, SHI
4.	Panitera	1 orang	10-06-2024	Drs. Zul Amin
5.	Sekretaris	1 orang	05-05-2030	Maizar, SH
6.	Wakil Panitera	1 orang	29-09-2023	Arisman, BA, SH

7.	Panitera Muda	3 orang	20-04-2020 16-04-2022 14-08-2029	Sukraidah, SH Arisudin, BA Rosnawati, SH
8.	Panitera Pengganti	1 orang	11-10-2048	Hidayatullah, SHI
9.	Jurusita	-		
10.	Jurusita Pengganti	1 orang	17-01-2019	Alisman Jafari
11.	Kasubbag	2 orang	01-01-2019 11-02-2023	Ardiana Mandarsah
12.	Staf / Pelaksana	2 orang	27-07-2044 22-12-1943	Dede Kurniawan, SH Desri Musdianto

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menunjuk tim pengawas internal yang terdiri dari para Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan setiap tahunnya personilnya selalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Dalam rangka untuk mengefektifkan pengawasan, maka telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang yang meliputi pengawasan bidang :

- a. Bidang Administrasi Umum
- b. Bidang Manajemen Peradilan Dan Pelayanan Publik
- c. Bidang Keperkaraan
- d. Bidang Non Dinas

Pengawasan dilakukan sebanyak 12 kegiatan, masing-masing:

- a. Pengawasan Reguler
 - Hakim Pengawas Bidang sebanyak 12 kali setiap bulannya dari bulan Januari s/d Desember 2016.
 - Hakim Tinggi Pengawas Daerah oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 2 (dua) kali melakukan pengawasan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
 - Badan pengawasan Mahkamah Agung RI dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 1 (satu) pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
 - Pengawasan Kepaniteraan dalam bentuk eksaminasi berkas perkara.dan Keuangan perkara
 - Pengawasan Kesekretariatan dalam bentuk Opname Brangkas, Absensi, Persediaan,

Dengan begitu banyaknya bidang pengawasan yang menjadi tugas hakim pengawas bidang maka seharusnya jumlah hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang bertambah untuk melengkapi bidang pengawasan yang ada.

4. Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya meliputi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, honorarium dan uang makan.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Pagu	: Rp.	2.870.219.000,-
b. Realisasi		
- Januari	: Rp.	172.612.566,-
- Februari	: Rp.	247.972.609,-
- Maret	: Rp.	223.230.355,-
- April	: Rp.	259.375.159,-
- Mei	: Rp.	193.963.657,-
- Juni	: Rp.	409.113.553,-
- Juli	: Rp.	205.521.518,-
- Agustus	: Rp.	225.451.477,-
- September	: Rp.	201.947.085,-

- Oktober	: Rp.	234.114.384,-
- Nopember	: Rp.	201.603.217,-
- Desember	: Rp.	214.039.155,-
c. Sisa	: Rp.	81.274.265,-
d. Realisasi Keseluruhan sebesar	Rp.	2.788.944.735 (91,17%)

2. Program Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan belanja modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Adapun rinciannya pengadaan pengolah data dan komunikasi dan pengadaan meubelair yang masuk pada bulan Januari 2016, Realisasi capaian sebagai berikut:

a. Pagu	: Rp.	346.000.000,-
b. Realisasi		
- Januari	: Rp.	96.000.000,-
- Februari	: Rp.	0,-
- Maret	: Rp.	0,-
- April	: Rp.	0,-
- Mei	: Rp.	0,-
- Juni	: Rp.	182.910.000,-
- Juli	: Rp.	1.090.000,-
- Agustus	: Rp.	0,-
- September	: Rp.	0,-
- Oktober	: Rp.	0,-
- Nopember	: Rp.	49.572.000,-
- Desember	: Rp.	0,-
c. Sisa	: Rp.	16.428.000,-
d. Realisasi Keseluruhan sebesar	Rp.	329.572.000 (95,25%)

3. Program Peningkatan Manajemen Mahkamah Syar'iyah

Program Peningkatan Manajemen Mahkamah Syar'iyah yaitu program untuk peningkatan kualitas manajemen pengadilan dalam menyelesaikan perkara serta memberi pelayanan yang prima bagi masyarakat yang kurang mampu dan awam hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Pagu	: Rp.	58.012.000,-
b. Realisasi		
- Januari	: Rp.	0,-
- Februari	: Rp.	6.875.000,-

- Maret	: Rp.	0,-
- April	: Rp.	8.578.000,-
- Mei	: Rp.	4.594.000,-
- Juni	: Rp.	0,-
- Juli	: Rp.	2.686.000,-
- Agustus	: Rp.	10.062.000,-
- September	: Rp.	8.541.000,-
- Oktober	: Rp.	2.650.000,-
- Nopember	: Rp.	3.227.000,-
- Desember	: Rp.	9.093.000,-
c. Sisa	: Rp.	1.760.000,-
d. Realisasi Keseluruhan sebesar	Rp.	56.252.000 (96,97%)

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

4.1. PNBP (005.01)

Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun anggaran 2015 memperkirakan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 11.298.404,- Dari perkiraan pendapatan yang diperkirakan telah terealisasi sebesar Rp. 10.048.519,- atau sebesar 87.22 %.

Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah sebagai berikut :

N0	Kode MAK	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	423991	Penerimaan Persekot Gaji	3.461.260	8.961.390
2.	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	837.144	872.025
3.	423951	Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	7.000.000	215.104
	Jumlah		11.298.404	10.048.519

4.2. PNBP (005.04)

Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun anggaran 2015 memperkirakan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.4.230.000,- dari perkiraan pendapatan yang diperkirakan telah terealisasi sebesar Rp. 4.783.963,- atau sebesar 113.10 %.

Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah sebagai berikut :

N0	Kode MAK	Uraian	Target	Realisasi
----	----------	--------	--------	-----------

			(Rp)	(Rp)
1.	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	263
1.	423411	Legalisasi Tanda tangan	200.000	230.000
2.	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera	240.000	245.000
3.	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	2.430.000	3.155.000
4.	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.582.000	1.153.700
	Jumlah		4.452.000	4.783.963

5. Dukungan Teknologi Informasi

Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi melalui pengelolaan website yang berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparansi putusan.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan alamat website <http://www.ms-sinabang.go.id/> dengan spesifikasi website sebagai berikut :

- Hosting : 2 Gg
- Domain : ms-sinabang.go.id
- Provider : plasahosting.com
- Bandwith provider : plasahosting.com
- Bandwith website : 25.000

Pengelolaan Teknologi Informasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah lama dilakukan dengan upaya penyediaan media transparansi pengadilan dalam bentuk situs website. Selain itu dalam rangka untuk percepatan proses kegiatan administrasi telah juga digunakan sistem administrasi perkara yang diberi nama SIADPA serta untuk memudahkan penyampaian laporan perkara telah dibuat satu sistem Aplikasi laporan berbasis web. Untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi tersebut didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak terdiri dari :

1. Perangkat Keras

- Penyediaan Server = 1 Unit
- P.C = 5 Unit
- Laptop = 3 Unit
- Printer = 5 unit

2. Perangkat Lunak

- Aplikasi Sidang Keliling
- Aplikasi SAIBA
- Aplikasi e-Rekon
- Aplikasi SIMAK BMN
- Aplikasi Persediaan
- Aplikasi RKAKL
- Aplikasi SPM
- Aplikasi GPP
- Aplikasi Komdanas
- Aplikasi SILABI
- Aplikasi PP39KL
- Aplikasi e-Monev
- Aplikasi Sikep
- Aplikasi Simari

BAB IV

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Kondisi Saat ini (Eviden 8 Area)

1. Manajemen Perubahan

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 4 (empat) program reformasi sebagai berikut:

a. Tim Reformasi Birokrasi

Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi Yaitu:

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor W1-A19/027/OT.00/II/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya.
- b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja melalui tabel Pelaksanaan program kegiatan RB, Laporan Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi RB dan kegiatan PMPRB.

b. Road Map Reformasi Birokrasi

No	Pelaksana	Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
1	Kelompok Kerja Manajemen Perkara	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana
2	Kelompok Kerja Manajemen Perencanaan dan Keuangan	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana c. Penataan SDM aparatur
3	Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan Manajemen SDM Aparatur
4	Kelompok Kerja Pengawasan Internal	a. Penguatan Pengawasan Intern b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. *Road Map* Mahkamah Agung telah menjadi pedoman dan ditetapkan sebagai dokumen formal yang terdapat dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
- b. *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI mencakup 10 area perubahan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- c. *Road Map* telah mencakup *Quick win* yang telah sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat melalui Program *Quick Win* Mahkamah Agung RI dan capaiannya.

Program *Quick Win* Mahkamah Agung sesuai Cetak Biru 2010-2035

NO	PROGRAM <i>QUICK WINS</i>	KELANJUTAN PROGRAM
1	Transparansi Peradilan Bagi Mahkamah Agung, transparansi peradilan adalah salah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007. Banyak pihak yang menilai Surat Keputusan Keterbukaan informasi di Pengadilan ini merupakan lompatan quantum (<i>quantum leap</i>)². Hal ini karena lahirnya Surat Keputusan ini jauh sebelum DPR mensahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang diundangkan 30 April 2008 dan berlaku mulai 1 Mei 2010. Secara teknis, salah satu bentuk transparansi peradilan adalah <i>uploading</i> putusan ke <i>website</i> Mahkamah Agung. Sampai dengan September 2010, telah <i>upload</i> 18,332 putusan.	Meja Informasi Keterbukaan informasi juga diwujudkan dalam bentuk ketersediaan meja informasi baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan di bawahnya. Prinsip dasar dari meja informasi adalah sejauhmana Pengadilan dapat memberikan informasi yang diperlukan pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai. Meja informasi di Mahkamah Agung telah dikunjungi oleh 481 orang dan sampai Januari - Desember 2010 dikunjungi 2140 orang. Mayoritas masyarakat menanyakan informasi status perkara (80%). Mengadukan masalah 18 persen, menanyakan informasi lain 2 persen. Sampai 2010 sebanyak 218 pengadilan telah memiliki sarana meja informasi. Sebagian pengadilan yang belum memiliki sarana meja informasi disebabkan karena kurangnya anggaran untuk mendukung pengadaan pengembangan teknologi informasi termasuk sarana meja informasi.
2	Pengembangan Teknologi Informasi Dalam rangka mendukung penerapan SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan <i>website</i> atau halaman untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Berkat alokasi anggaran pengembangan sistem informasi pengadilan pada tahun 2009, maka di tahun 2010 sebanyak 729 satuan kerja pengadilan telah memiliki <i>website</i>.	a. Sistem layanan informasi Perkara. Layanan ini memungkinkan publik untuk mengetahui status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi bisa dilakukan berdasarkan nomor register perkara di Mahkamah Agung, asal pengadilan, nama para pihak, jenis perkara maupun nomor surat pengantar dari pengadilan asal. Jika telah menemukan perkara yang ingin diketahui statusnya, masyarakat juga bisa melihat detail dari status perkara tersebut. Jika perkara yang dimaksud telah putus, publik juga bisa memperoleh dokumen putusannya. Akses terhadap dokumen putusan bisa dilakukan melalui <i>website</i> Mahkamah Agung, yang juga bisa diakses dari meja informasi. b. Informasi Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi <i>database</i> peraturan perundang-undangan berbasis <i>web</i> yang dapat menyimpan dan menampilkan kembali peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh <i>user</i> yang membutuhkannya. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui <i>website</i> Mahkamah Agung c. Sistem Informasi Manajemen Perkara. Manajemen Perkara merupakan tugas inti di Mahkamah Agung. Proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung merupakan proses yang mengalir sejak perkara masuk sampai diputus (alur perkara/<i>caseflow</i>). Teknologi Informasi selama ini juga telah dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. d. Pengawasan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi (TI). Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan suatu aplikasi dasar untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Aplikasi ini terfokus kepada penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut penanganannya sampai pemeriksaan selesai dilakukan. e. Pelaporan Keuangan Perkara. Sejak disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 09/2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, Mahkamah Agung telah memulai era baru dalam pengumpulan dan pengelolaan laporan keuangan perkara f. Manajemen Perencanaan dan Keuangan. Penggunaan aplikasi komputer untuk manajemen perencanaan dan keuangan di Mahkamah Agung dilakukan dengan menggunakan rangkaian paket aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

		g. SMS Gateway. Sistem ini dibangun pada tahun 2008 dan hingga kini masih diimplementasikan. Sistem ini digunakan untuk melakukan pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara, juga melaporkan besaran dan penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling. h. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Sistem manajemen kepegawaian (SIKEP). bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan Mahkamah Agung akan memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM), menggantikan aplikasi SDM sektoral yang selama ini ada di masing-masing satuan kerja tertentu
3	Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimaksud di sini berkaitan dengan pembayaran biaya perkara. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan sebagai program <i>quick wins</i> – Mahkamah Agung tidak lagi tidak lagi mengelola biaya perkara. Uang perkara itu, wajib langsung dibayarkan ke kas negara, sebagaimana Surat Keputusan KMA nomor 144/2007 tentang transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Selanjutnya keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.	
4	Kode Etik Hakim Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ditetapkan melalui SK KMA No. 104AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006. Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Sampai saat ini telah lebih dari 2,000 orang hakim dari 7,000 orang hakim yang telah mendapat pelatihan pedoman perilaku hakim	Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, bersama dengan Komisi Yudisial
5	Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja) Delapan ratus tujuh puluh lima uraian pekerjaan dan 26 kelas jabatan	

c. **Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja**

- a. Seluruh aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui rapat Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- b. Telah terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang dilakukan dengan cakupannya menjangkau seluruh pegawai antara lain melalui Pembaruan Website Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dari pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah (eksternal) dan dari Mahkamah Agung RI (internal).

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah berkaitan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibeberapa area antara lain sebagai berikut:

- a) Internal

Tabel Regulasi Internal Mahkamah Agung RI

No	Kebijakan MA RI	Tindak Lanjut
1.	Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang sesuai Peraturan tersebut.
2.	Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim	Peraturan Mahkamah Agung R.I tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di

	Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.	Mahkamah Syar'iyah Sinabang
3.	Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya	Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
4.	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.	Peraturan Mahkamah Agung R.I tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang serta sudah disosialisasikan cara penggunaan aplikasi SIWAS kepada setiap aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
5.	Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	Surat Edaran ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
6.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.	Peraturan ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan dengan melaporkan LHKASN aparaturnya di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
7.	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 37-1/SEK/KU.01/2/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Pramubhakti, Pramusaji, Keamanan dan Pengemudi pada Mahkamah Agung dan Empat lingkungan Peradilan.	Surat Edaran ini sudah ditindak lanjuti dengan tidak mengangkat Tenaga Pramubhakti, Pramusaji, Keamanan dan Pengemudi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

b) Eksternal

Tabel Regulasi Eksternal Mahkamah Agung RI

No	Kebijakan MA RI	Tindak Lanjut
1.	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir T.A 2016.	Peraturan ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
2.	PMK Nomor 52/PMK.06/2016 perubahan atas PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.	Peraturan Menteri Keuangan ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
3.	PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang tata cara revisi anggaran T.A 2016 sebagaimana diubah PMK Nomor 62/PMK.02/2016	Peraturan Menteri Keuangan ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
4.	Perdirjend perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Juknis revisi anggaran pada Dirjen perbendaharaan dan revisi anggaran badan layanan umum T.A 2016	Pearturan Dirjen Perbendaharaan ini sudah ditindaklanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
5.	PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKAKL	Peraturan Menteri Keuangan ini sudah ditindaklanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan mengupdate realisasi capaian pada aplikasi SMART.
6.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.	Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditindaklanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan adanya pemisahan Panitera dan Sekretaris.

- b. Meningkatnya kapasitas Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

4. Penataan Tatalaksana

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- c. Sudah melaksanakan implementasi *e-government* secara terintegrasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011, SIMARI, Website MARI, Meja pengaduan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- d. Sudah melaksanakan implementasi pengembangan *e-government* secara terintegrasi berupa: SMS Gateway/ SMS Pengaduan/ Proses Berpekara/ SIPP/ SIADPA/ *One Day Publish*.
- e. Meningkatnya kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang penataan sistem manajemen SDM dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

a. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- a. Telah terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik panitera dan Jurusita serta Kode Etik tentang aturan PNS Mahkamah Agung.
- b. Telah dibentuk tim absensi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang melalui SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A-19/029/KP.01/II/2016.

b. Sistem Informasi Pegawai

- a. Telah terdapat sistem informasi yaitu Sistem informasi SDM pada SIMARI terintegrasi Simpeg Badilag (ABS) Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- b. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM diantaranya melalui proses pengisian jabatan dalam Rapat Baperjakat Mahkamah Syar'iyah Aceh.

6. Penguatan Akuntabilitas

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang penguatan akuntabilitas dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut:

1. Keterlibatan Pimpinan

- d. Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan SAKIP dengan ditetapkan SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang nomor : W1-A19/807/OT.01.2/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun SAKIP Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2016.

- e. Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja, dengan ditetapkan Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2016;
- f. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan dilaksanakannya hasil Reviu Renstra Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- d. Setiap Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah berupaya meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja masing-masing.
- e. Telah ditetapkan pedoman akuntabilitas kinerja berupa SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/806/OT.00/I/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- f. Telah dilaksanakan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala melalui laporan SIMARI dan Komdanas, e-monev Bappenas dan e-monev anggaran.

7. Penguatan Pengawasan

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang penguatan pengawasan dapat dilihat dari capaian pada 3 (tiga) program reformasi sebagai berikut:

1. Gratifikasi

- a. Aparatur Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai kebijakan dalam penanganan gratifikasi yang diantaranya termuat dalam:
 - 4. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 - 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 - 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 B Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung.
- b. *Public campaign* telah dilakukan secara berkala diantaranya melalui website, brosur dan *banner* pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. Pengaduan Masyarakat

- c. Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan melalui SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/063/HM.00/I/2016 tentang pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- d. Penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui https://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp. dan Meja Pengaduan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam monitoring pemeriksaan reguler.
- e. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.

- f. Hakim pengawas bidang telah melakukan fungsi pengawasan internal dengan baik.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian pada 3 (tiga) program reformasi sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan

- e. Telah dilaksanakan kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011.
- f. Telah dibentuk pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang melalui SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/031/HM.00/II/2016.
- g. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan melalui Website Mahkamah Syar'iyah Sinabang, informasi standar pelayanan dan jadwal sidang.
- h. Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan melalui SOP Kehumasan tentang standar pelayanan.

2. Budaya Pelayanan Prima

- a. Telah dilaksanakan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yaitu:
 - 5) WEBSITE Mahkamah Syar'iyah Sinabang, SIADPA, Direktori Putusan, Papan Pengumuman, SIPP Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
 - 6) Website www.ms-sinabang.go.id;
 - 7) video Profil Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
 - 8) Video penyelesaian perkara di Pengadilan melalui website Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- b. Telah dilakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi melalui sarana layanan berupa:
 - 1) Adanya Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam Pelayanan Perkara;
 - 2) Layanan Sidang Keliling;
 - 3) Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
- c. Telah melaksanakan pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan yang ditetapkan:
 - 1) SK Panitera Mahkamah Agung RI No : 159-a/PAN/SK/IV/2012 tentang Standar Layanan Informasi "*One Day Publish*" pada Kepaniteraan MA-RI.
 - 2) Sidang Keliling.

3. Pengelolaan Pengaduan

- e. Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka melalui Website Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Meja Pengaduan.
- f. Telah ditetapkan SOP pelayanan pengaduan secara komprehensif melalui SOP Pelayanan Pengaduan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- g. Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan yaitu melalui Layanan Pengaduan pada Badan Pengawasan, Meja Informasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- h. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan melalui Aplikasi Laporan, Pelaporan Penanganan Pengaduan.